

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi pengawasan perbankan di Indonesia dihubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yaitu OJK melakukan pengawasan bank dengan pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan OJK bersifat mencegah dan juga penanggulangan. OJK merupakan lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan secara makro. Dan BI juga dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank ketika dinilai bank itu memiliki *systemically important bank*, bank yang memiliki dampak sistemik.
2. Kendala yang menghambat dalam perbankan di Indonesia yaitu karena pengawasan bank baru beralih dari BI ke OJK, tentunya ada penyesuaian terkait dengan pengawasan terintegrasi, dan dalam pengawasan tata kelola

terintegrasi bagi konglomerasi keuangan hanya dilakukan pengawasan intern, yaitu dimana pengawasan dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/structural yaitu Dewan Komisaris Entitas Utama. Sedangkan OJK yang sebagai pengawasan ekstern dimana dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan disini adalah :

1. Dalam pengawasan perbankan di Indonesia ada pembagian kewenangan dalam pengawasan khususnya dibidang perbankan antara OJK dengan BI, oleh karena itu harus ada kejelasan mengenai kewenangan tersebut, sehingga adanya kejelasan Untuk itu perlu disinkronisasikan antara UU OJK, UU BI, dan UU Perbankan, agar BI mempunyai akses di dalam pengawasan perbankan agar tugas BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan tidak terhambat.
2. Dalam pengawasan penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan hanya dilakukan pengawasan intern yaitu oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dimana, oleh karena itu OJK pun harus mengawasi mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, agar penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan menjadi kenyataan.